

Urgensi Pembentukan *Virtual Police* di Indonesia Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945

Yudha Andra Pamungkas^{1*}, Frans Simangunsong²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
andrapamungkas11@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 219-225

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1357>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1357>

Article History:

Received: 15-06-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 21-06-2024

Abstract : *Through Circular Number: SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space, the National Police Chief formed the Virtual Police as one unit. The aim of the unit involved in public education is provided through the Cyber Unit (Bareskrim) of the National Police Criminal Investigation Agency. Regarding social media so as not to spread things that violate the law or violate the ITE Law. The establishment of the Virtual Police raises concerns about existing procedures, especially regarding the right to freedom of expression and the government's duty to uphold legal guarantees of human rights, one of which is freedom of opinion. This is very important to fulfill the requirements of a good democratic state. Therefore, this paper aims to analyze the policies and procedures of the Virtual Police unit in their implementation with the freedom guaranteed by Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords : *Virtual Police; Human Rights; Right to Freedom of Opinion*

Abstrak : Melalui Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Kapolri membentuk *Virtual Police* sebagai satu kesatuan. Tujuan dari unit yang tergabung dalam edukasi masyarakat diberikan melalui Unit Siber (Bareskrim) Badan Reserse Kriminal Polri. Mengenai media sosial agar tidak menyebarkan hal-hal yang melanggar hukum atau melanggar UU ITE. Pembentukan Polisi *Virtual* menimbulkan kekhawatiran terhadap prosedur yang ada, khususnya terkait hak atas kebebasan berpendapat dan tugas pemerintah untuk menjunjung tinggi jaminan hukum hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Hal ini sangat penting untuk memenuhi persyaratan negara demokrasi yang baik. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan prosedur unit *Virtual Police* dalam kaitannya dengan kebebasan yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Virtual Police; HAM; Hak Kebebasan Berpendapat

PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi informasi telah mengubah pola hidup manusia hingga akhir hayat mereka, menciptakan apa yang dikenal sebagai *e-life*. Teknologi, sebagai bagian integral dari peradaban manusia, telah membawa masalah baru yang menciptakan kompleksitas terhadap peradaban yang telah mapan, terutama karena manusia selalu berusaha membuat segalanya lebih efektif dan efisien.

Salah satu kompleksitas ini adalah hilangnya batasan dalam interaksi manusia yang disebabkan oleh teknologi dan internet. Kejadian di satu ujung dunia dapat segera diketahui di ujung lainnya, memungkinkan komunikasi dan transaksi lintas benua tanpa hambatan. Ramalan ini telah terwujud dengan internet yang membuat dunia hampir tanpa batas. Namun, perkembangan teknologi dan internet juga memungkinkan kejahatan siber atau *cybercrime*, sehingga setiap negara perlu memiliki regulasi di ruang siber dan hukum siber. *Cybercrime* adalah fenomena baru kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai media (Rumajar & Jolly Ken Pongoh, 2024).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan peningkatan kejahatan di sektor IT, dengan 279,84 juta serangan siber pada tahun lalu, meningkat empat kali lipat dari sebelumnya. Ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks pelaksanaan pasal karet yang masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2), yang sering digunakan untuk membungkam kritik, terutama dari jurnalis (Sriwulan, 2023).

Selama pandemi, banyak suara kritis terhadap pemerintah dibungkam. Menanggapi masalah ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk unit baru bernama *Virtual Police* termuat dalam Surat Edaran KAPOLRI No: SE/2/11/2021. Unit ini berada di bawah satuan Cyber Bareskrim POLRI dengan tujuan mengedukasi masyarakat di media sosial untuk menghindari penyebaran informasi yang menyoroti peraturan perundang-undangan dan UU ITE, sejalan dengan program prioritas Kapolri untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. *Virtual Police* beroperasi dengan mengirimkan pesan langsung peringatan ke akun yang mungkin melanggar hukum (Putra et al., 2021).

Namun, keberadaan *Virtual Police* menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat. Survei LP3ES menunjukkan bahwa publik semakin takut berpendapat. Mengingat polisi dapat langsung memerintahkan penghapusan tanpa mengikuti prosedur hukum, khususnya pelanggaran pengaduan berat seperti pencemaran nama baik, peringatan dari *Virtual police* dapat menghindari proses hukum. Persoalan pembentukan *Virtual Police* bermula dari kewajiban pemerintah untuk menjunjung tinggi hak-hak individu, seperti kebebasan berbicara dan berekspresi, yang mana dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal ini, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Hak atas kebebasan berekspresi seringkali tidak dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga penerapan pasal ini tidak selalu berhasil. Setiap orang mempunyai kebebasan berpendapat dan menyebarkan gagasan sesuai dengan moralitas, agama, persetujuan, kepentingan umum, dan integritas nasional, sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) UU Hak Asasi Manusia. (Putra et al., 2021).

Dari uraian di atas, mekanisme dan kebijakan *Virtual Police* perlu ditinjau kembali untuk memastikan tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan melindungi hak asasi manusia sebagai tugas negara dan merupakan tanda utama masyarakat demokratis.

METODE PENELITIAN

Bidang penelitian hukum normatif meliputi penelitian ini. Penelitian normatif hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah tindakan mengidentifikasi doktrin, kaidah, dan asas hukum dalam rangka mengatasi permasalahan hukum yang baru berkembang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sumber utama informasi

hukum. Kamus hukum, buku teks, terbitan berkala, dan analisis putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum sekunder. Dengan menerapkan penalaran deduktif dan analisis normatif atau preskriptif terhadap sumber-sumber hukum, maka tantangan penelitian dapat teratasi. (Marzuki & Sh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Virtual Police* di Indonesia

Virtual Police didirikan oleh Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Satuan yang tergabung dalam Polisi (Bareskrim): Satuan Siber Badan Reserse Kriminal ini berupaya mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran etis dalam penggunaan informasi melalui media sosial. Untuk mencegah kriminalisasi dan menumbuhkan lingkungan digital Indonesia yang bersih, sehat, bermoral, dan bermanfaat. POLRI sangat mengutamakan edukasi dan persuasi bagi para pengunggah konten yang melanggar hukum. (Putra et al., 2021).

Dengan bantuan Direktorat Cybercrime Bareskrim POLRI (Dittipidsiber), dan Kapolri, SE No: 2/11/2021 berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya menggunakan media sosial dengan bijaksana. Lebih jauh, hal ini untuk menghindari kriminalisasi kritik publik atau jurnalis, yang mungkin bertentangan dengan hak kebebasan yang dinyatakan. Selain itu, *Virtual Police* dibentuk untuk mengawasi penggunaan media sosial dan mencegah penyalahgunaannya untuk menyebarkan berita palsu atau penuh kebencian dan ujaran kebencian (Putra et al., 2021).

Sesuai pedoman yang dituangkan tertanggal 27 Juli 2018, surat edaran Kapolri nomor SE/8/VII/2018 membahas tentang penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, *Virtual Police* beroperasi dengan memberikan peringatan melalui *Direct Message* dan berupaya menyelesaikannya. permasalahan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Gagasan ini memberikan jalan bagi penyelesaian permasalahan di luar sistem hukum dan tanpa menggunakan kriminalisasi melalui mediasi yang melibatkan korban dan pelaku.

Virtual Police menggunakan teknik sebagai berikut untuk menciptakan lingkungan digital yang beretika, bersih, sehat, dan produktif: (Haryanto, 2021):

- a. “Ketika terdapat suatu postingan yang diduga melanggar UU ITE, maka Peringatan akan dikirimkan oleh *Virtual Police* ke akun media sosial yang memposting informasi tersebut. Peringatan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan penilaian profesional daripada penilaian subjektif penyidik polisi.
- b. “Saat pengguna mengirimkan konten yang mungkin melanggar secara ilegal. Petugas berikut kemudian akan menyimpan tampilan konten yang diunggah dan berdiskusi dengan sekelompok ahli.”
- c. “Setelahnya ahli akan melakukan penilaian apakah konten tersebut memuat pelanggaran pidana yang termuat dalam UU ITE, baik penghinaan atau yang lainnya, Jika dalam penilaian ahli konten tersebut tidak memuat pelanggaran pidana, ahli akan menyatakan kepada petugas bahwa konten tersebut tidak memuat pelanggaran pidana setelahnya petugas *Virtual Police* tidak akan memberikan peringatan terhadap konten tersebut. Namun jika dalam penilaian ahli konten tersebut memuat pelanggaran pidana maka langkah selanjutnya mengajukan pemberian peringatan *Virtual Police* melalui permintaan konfirmasi ke direktur *cyberspace* atau pejabat siber lain yang ditunjuk.”
- d. “Setelah hal tersebut, peringatan polisi virtual akan dikirimkan secara langsung dan resmi ke akun terkait. *Direct Message* (DM) akan dikirim ke akun dengan peringatan. Peringatan tersebut disampaikan kepada pengguna media sosial terkait melalui *Direct Message* karena polisi tidak ingin peringatan rahasia mereka dari *Virtual Police* diketahui pihak ketiga. Peringatan tersebut akan menuntut, dalam satu periode 24 jam, pemilik akun menghapus konten apa pun yang mungkin melibatkan tindak pidana. Polri mencontohkan tentang *Direct Message* yang akan dikirimkan kepada akun yang bersangkutan sebagai berikut: “*Virtual Police Alert I*”. “Tampaknya tweet yang Anda *posting* pada 22 Februari 2021 pukul 13.13 mungkin berisi ujaran kebencian yang ilegal. Anda disarankan untuk mengedit konten media

sosial segera setelah Anda menerima surat ini untuk mencegah tindakan hukum tambahan. Sehubungan dengan Akurasi”. Peringatan tersebut dikirimkan agar orang yang dimaksud dalam konten tersebut tidak merasa terhina. Dalam penjelasan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono "Tujuan dari Polisi Virtual adalah untuk mengurangi *post-truth* dan *hoax* di internet. Jika seseorang menulis atau menggambarkan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang lain, masyarakat dapat disesuaikan untuk mencegah saling reportase”."

- e. "Apabila peringatan pertama tidak direspon oleh pemilik akun maka suatu hari dari sekarang, *Virtual Police* akan mengirimkan pesan peringatan lagi."
- f. "Dalam hal ini apabila teguran kedua juga tidak diindahkan maka polisi segera membuat surat panggilan kepolisian yang akan memberi panggilan kepada akun tersebut untuk melakukan klarifikasi kepada tim siber, tim *cybertel* telah meminta klarifikasi melalui panggilan klarifikasi khusus undangan yang dibatasi ini."
- g. "Peringatan *Virtual Police Alert* ini dikirimkan beberapa kali kepada akun media sosial pembuat konten, tetapi jika Anda mengabaikan apa yang dikatakan dan penerima merasa cukup kesal untuk mengajukan laporan, mediasi akan dilakukan. Mediasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan *restorative justice*. Dalam penjelasan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menerangkan bahwa menurut beberapa sumber, korban tidak boleh diwakili karena sifat pelanggaran yang menyebabkan pengaduan. Tidak selama laporannya, setelah itu polisi akan menganggapnya bermasalah. Hal ini masuk akal karena pasal karet Undang-Undang ITE telah mengakibatkan banyak warga ditahan. Orang - orang, pengacara, yayasan, dan asosiasi baik yang didirikan kemarin atau beberapa dekade yang lalu semuanya dengan bebas melaporkan komentar apa pun yang dianggap merugikan mereka karena potensi pencemaran nama baik. Treviliana Eka Putri, Manajer Riset di *Center for Digital Society* (CFDS), membenarkan hal yang sama, menunjukkan bahwa maksud undang-undang tersebut, yang seharusnya memberikan rasa aman kepada semua orang di media sosial, saat ini membunuh banyak orang. Wartawan memegang kekuasaan, dan mereka yang melapor tetapi tidak memiliki otoritas, seperti orang awam, juga aktivis."
- h. "Namun setelah adanya mediasi dan korban tetap ingin melanjutkan ke pengadilan, maka sebelum berkas tuntutan diserahkan kepada JPU masih diberikan kembali ruang untuk mediasi kembali."

Berdasarkan cara kerja *Virtual Police* yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, *Virtual Police* menanggulangi konten ujaran kebencian di media sosial dan konten negatif lainnya menggunakan pendekatan *restorative justice*. Cara ini menekankan pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana, termasuk masyarakat, korban, dan pelaku. Melalui memungkinkan pelanggar, keluarga, komunitas, dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan kesadaran dan keyakinan, keadilan restoratif berupaya memulihkan kehidupan masyarakat ke keadaan normal. Begini cara *Virtual Police* beroperasi (Prabandari et al., 2021).

Sebagai contoh konkret urgensi keberadaan *Virtual Police* adalah gugatan penuntutan terhadap jurnalis Muhammad Asrul yang didakwa melakukan fitnah dan melanggar UU ITE. Prosedur penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Pasal 5 ayat (2) UU Pers memberikan mekanisme Hak Jawab, dan Pasal 5 ayat (3) UU Pers memberikan Hak Ganti Rugi bagi individu yang tersinggung dengan berita tersebut. Seseorang atau sekelompok orang memiliki hak untuk membalas atau membantah berita yang dapat merusak reputasi mereka (Putra et al., 2021).

2. Urgensi Pembentukan *Virtual Police* Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945

Tujuan UU ITE ketika ketentuan UUD dipraktikkan adalah memberi orang kebebasan untuk mengekspresikan diri secara legal dan dengan perlindungan mencari ilmu untuk memperbaiki diri dan lingkungan sosialnya. Untuk menghormati kebebasan dan hak orang lain, hak tersebut harus dibatasi oleh UU ITE. Prinsip kehati-hatian yang berupaya untuk mencegah masyarakat

melakukan tindakan yang melanggar hukum yang dituangkan dalam UU ITE tergambar dalam Pasal 3 UU ITE.

UU ITE, khususnya Pasal 27 dan 28, kerap dianggap sebagai pasal karet yang berpotensi menyesatkan masyarakat, khususnya jurnalis. Misalnya, Pasal 27 Ayat (3) dan 28 Ayat (2) sering disalahgunakan untuk menangkap jurnalis dan membungkam kritik, padahal ketentuan tersebut berfungsi sebagai mekanisme “*Check and Balance*” antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Selain itu, ada kemungkinan publikasi tersebut akan digunakan untuk menekan kelompok minoritas dan kritik publik terhadap penegakan hukum.

Dalam rangka membangun *Virtual Police* dan mengedukasi masyarakat akan kesadaran etis dalam penggunaan informasi di media sosial, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/11/2021. Sebuah divisi di Bareskrim POLRI yang disebut *Virtual Police* berupaya mendidik dan membujuk mereka yang mengunggah konten ilegal agar tidak dikriminalisasi dan membangun lingkungan online yang bersih, sehat secara moral, dan produktif (Putra et al., 2021).

Tujuan dari *Virtual Police* adalah untuk menghentikan kriminalisasi media sosial. Sistem peringatan yang mengirimkan Pesan Langsung ke akun yang dianggap merepotkan merupakan bagian dari pendekatan tersebut. *Virtual Police* akan meminta klarifikasi dan mengambil tindakan yang tepat, jika setelah tiga peringatan tidak ada yang dilakukan, berkolaborasi erat dengan spesialis dalam peradilan pidana, bahasa, informasi, dan transaksi elektronik. (Pratama, 2021).

Virtual Police diterapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Bareskrim POLRI (Dittipidsiber) yang juga terintegrasi dengan Kominfo dan BSSN. Kominfo bertanggung jawab untuk menghapus atau menanggukhan unggahan yang mengandung kebohongan yang dapat menghasut masyarakat.

Keberadaan *Virtual Police* menimbulkan beberapa kekhawatiran. Menurut survei LP3ES, publik semakin takut berpendapat. Teguran polisi virtual bisa melangkahi *due process of law*, memungkinkan penghapusan konten tanpa proses peradilan. Contohnya, Polrestabes Surakarta menangkap seorang pemuda berinisial AM karena komentar di Instagram tentang Gibran Rakabuming Raka, meskipun Gibran tidak melaporkannya. AM kemudian diminta merekam video permintaan maaf. Kasus ini menunjukkan bahwa teguran polisi bisa dianggap sebagai hukuman pertama, meskipun tidak ada proses hukum formal.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa *Virtual Police* sulit membedakan antara opini dan hoaks. Opini adalah penilaian subjektif yang tidak bisa diukur berdasarkan fakta semata. Frasa seperti "diberi jabatan" tidak bisa dimaknai secara sempit atau dengan tafsir tunggal.

Sesuai SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, *Virtual Police* berupaya menggunakan strategi *Restorative Justice* dalam rangka mengeksekusi UU ITE. Mahkamah Agung telah menerapkan strategi ini, namun masih belum menjadi strategi terbaik di Indonesia. Keberadaan *Virtual Police* mempertanyakan tugas pemerintah dalam menegakkan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia terkait lainnya yang dilindungi Pasal 22 ayat (3) UU HAM dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Sayangnya, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 jarang menjalankan sebagaimana mestinya, dan individu sering kali tidak melakukannya mendapatkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat.

Menurut Lampiran UU No. 12 tahun 2005 tentang adopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 9 (ICCPR), hak atas privasi dan kebebasan menafsirkan termasuk dalam kategori Derogable Rights itu di bawah lingkup hukum hak asasi manusia internasional. Hak-hak yang dapat diberikan atau ditahan oleh negara dikenal sebagai hak yang dapat dikurangkan. Tetapi kegiatan ini harus dilakukan dengan hati-hati yang hanya bisa jika seluruh persyaratan hak istimewa ini telah dipenuhi (Sabon & SH, 2020).

Keadaan darurat, penangguhan komponen SARA, dan laporan ke PBB adalah syarat-syaratnya. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 3 intinya mengatakan bahwa hak-hak individu tidak dibatasi oleh hak-hak orang lain. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati penjelasan hak kebebasan lainnya dalam kerangka bangsa, negara, dan masyarakat. Semua individu yang ingin memanfaatkan hak dan kebebasan mereka harus

menaati hukum guna menjamin hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati, serta memenuhi tuntutan adil yang sejalan dengan prinsip moral dan faktor lainnya (Farida, 2022).

Dari keadaan yang penulis uraikan di atas, terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih abai terhadap pokok-pokok UU ITE (Khotimah, 2021). Perilaku yang semakin sering terjadi di masyarakat adalah menyalahkan orang lain dan menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam bahaya. Dari sisi hak asasi manusia, UU ITE memberikan pedoman dan memperjelas bagaimana kita menjunjung tinggi hak orang lain dengan menjunjung tinggi kemampuan masyarakat untuk bebas mengutarakan pemikirannya. Hal ini menekankan perlunya aparat penegak hukum untuk mengoordinasikan penggunaan *Virtual Police* untuk menegakkan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa alasan utama perlunya dibentuknya *Virtual Police* adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28E Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepentingan hukum masyarakat, termasuk kebebasan dan kebebasan harkat dan martabat. Salah satu hak hukum yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah untuk mencegah atau melindungi potensi tindak pidana di media sosial adalah perlindungan martabat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28E Ayat 3, secara mendasar membatasi kebebasan berekspresi. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Lebih jauh, perlu dicatat bahwa penggunaan *Virtual Police* juga berupaya menegakkan hak masyarakat atas kebebasan berbicara. (Putra et al., 2021). Dengan demikian, mekanisme *Virtual Police* menimbulkan kekhawatiran terhadap hak kebebasan berpendapat serta kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat hubungan langsung antara UU ITE dengan satuan unit *Virtual Police* yang diterapkan Indonesia untuk memantau perilaku penggunaan media sosial masyarakat. Ketidakpastian penjelasan peraturan dan penerapannya di dunia nyata kerap menimbulkan polemik dan usulan perubahan UU ITE. Mengingat UU ITE menjadi landasan penegakan dan pedoman pelaksanaan *Virtual Police*, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan pemutakhiran terhadap undang-undang tersebut sebelum dapat dijadikan landasan *Virtual Police*. Petugas penegak hukum diharapkan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang tidak memihak dan independen.

Untuk menyediakan lingkungan digital yang bersih, menyehatkan, dan efisien di Indonesia, *Virtual Police* akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan jika masyarakat yakin bahwa upaya tersebut melindungi hak-haknya. Tidak akan ada pelanggaran terhadap hak asasi orang lain ketika menggunakan hak kebebasan berekspresi seseorang. Namun demikian, kondisi *Virtual Police* saat ini masih jauh dari tujuannya. Namun, karena semua tindakan di media sosial dilarang dan diatur, terdapat kekhawatiran bahwa *Virtual Police* dapat membatasi hak-hak masyarakat, khususnya kebebasan berekspresi.

Mekanisme pengoperasian *Virtual Police* menggunakan strategi Keadilan Restoratif, yang pada dasarnya berupaya untuk mencegah penegakan hukum yang lebih keras yang terjadi di luar pengadilan dan untuk menghindari kriminalisasi dan hukuman. Hukum yang adil dalam konteks keadilan restoratif harus bersifat imparial, menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, memperhatikan keseimbangan, dan memberikan hak pemulihan kepada korban dalam bentuk restitusi atau kompensasi. Baik korban maupun pelaku sama-sama bisa memahami permasalahannya berkat upaya mediasi ini. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* sangat bermanfaat bagi pemajuan hak-hak warga negara Indonesia.

B. Saran

Daripada hanya berbentuk surat edaran, yang pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat internal, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *Virtual Police* harus dituangkan dalam undang-undang yang pada umumnya mengikat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2) bahwa tujuan pemberian hak dan kebebasan seseorang harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sebaiknya UU ITE direvisi

dengan memasukkan ketentuan terkait *Virtual Police*, khususnya terkait penyidikan. Aturan tersebut serupa dengan BNN yang berwenang melakukan penyidikan hampir sama dengan Badan Narkotika Nasional yang berwenang dalam penyidikan berdasarkan UU Narkotika, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU PTPK.

Jika penerapan *Virtual Police* tetap didasarkan hanya pada Surat Edaran, maka penulis menyarankan agar untuk mencegah tuduhan bahwa pelapor kejahatan dikriminalisasi dan untuk menjamin lingkungan digital Indonesia bersih, sehat, bermoral, dan produktif, pemerintah bersama pihak terkait seperti Presiden dan POLRI harus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi digital. polisi virtual sebagai tindakan persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, 14(2), 39–52.
- Haryanto, A. (2021). Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE.
- Khotimah, K. (2021). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cybercrime (Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prabandari, A. P., Cahyaningtyas, I., & Wibawa, K. C. S. (2021). The Role of Indonesia Virtual Police in Countering Hate Speech on Social Media. *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*, 435.
- Pratama, R. A. (2021). Analisis Peran Virtual Police Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ite (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)(Skripsi) Oleh: Redho Ananta Pratama.
- Putra, R. S. M., Ylma, F. T., & Nurfirdaus, A. N. (2021). Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 742–761.
- Rumajar, I., & Jolly Ken Pongoh, E. N. T. (2024). keberadaan Virtual Police dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2020). Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sriwulan, S. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana cyber crime di indonesia. Institut Agama Islam Negeri Palopo.